

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN No:216/Pid.B/2012/PN.Bkl. TENTANG PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH *MURAF'A*T

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No:216/Pid.B/2012/PN.Bkl. Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Perjudian

Pada umumnya semua orang dapat dijadikan saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:¹

1. Keluarga sedarah atau semeda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 260.

Dalam penjelasan Pasal 168 KUHP dikatakan “cukup jelas”, padahal ada masalah yang timbul yang berhubungan dengan ketentuan tersebut, yaitu dalam hal “bersama-sama sebagai terdakwa”. Secara normatif kata-kata “bersama-sama sebagai terdakwa” terjadi dalam tidak pidana penyertaan yang dilakukan para terdakwa, dan kemungkinan penuntut umum melakukan pemisahan perkara.

Pemisahan perkara dibenarkan oleh Undang-Undang, dan dimaksudkan agar pembuktian lebih mudah karena terdakwa dalam hal satu perkara bisa dijadikan saksi, dan sebaliknya dalam perkara lain yang dipecah tersebut akan berstatus sebagai terdakwa.² Inilah yang dimaksudkan sebagai saksi terdakwa kedua yang disebut sebagai saksi mahkota.

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Ini jelas dilarang dan dikecualikan dalam KUHP bahwa semua orang bisa menjadi saksi kecuali yang bersama-sama dengan terdakwa. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota, bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, tetapi ini merupakan pemudahan dalam pembuktian yang dilakukan oleh hakim.

Tidak jarang dalam berbagai putusan di Pengadilan Negeri mengangkat saksi mahkota, salah satunya Pengadilan Negeri Bangkalan mengangkat saksi mahkota dalam kasus perjudian dengan putusan

² Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 64.

No.216/Pid.B/2012/PN.Bkl. Dalam kasus ini hakim mengangkat saksi Moh. Moner (saksi mahkota) atas terdakwa Imam bin Sairi. Hakim mengangkat Moh. Moner sebagai saksi mahkota karena kurangnya alat bukti dalam persidangan. Kedudukan saksi mahkota dalam kasus ini ialah memperberat terdakwa karena terdakwa merasa terpojok atas kesaksiaan saksi yang berada di bawah sumpah. Saksi mahkota ini akan mengajukan persaksiannya secara benar karena konsekuensinya dia akan diringankan pidananya.

Dalam kasus ini Moh. Moner sebagai saksi mahkota dibenarkan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP³, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Sedangkan saksi Moner di sini merupakan alat bukti kunci untuk bisa mengadili terdakwa tindak pidana perjudian yakni Imam bin Sairi.

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan membenarkan penggunaan saksi mahkota ini, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

Tetapi dalam Pasal 189 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa, “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”.⁴

Ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan

³ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

⁴ Ibid; 236.

dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai proses persidangan. Inilah mengapa saksi mahkota diperdebatkan keberadaannya, dalam Pasal ini sudah jelas bahwa terdakwa tidak boleh mempersaksikan persaksiannya untuk orang lain karena secara tidak langsung dia telah mempersaksikan dirinya sendiri melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pertama.

Adapun Secara normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.⁵ Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban

⁵ Setiyono, “Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana” dalam <http://mmsconsulting.wordpress.com/2008/07/31/eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/> diakses pada 14 Juni 2014

pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum.

2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong.
3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP.
4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota

adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Terlepas dari permasalahan, dimungkinkan terdakwa dapat dijadikan saksi, tindakan tersebut akan sangat berfaedah dalam keberhasilan pembuktian, keterangan terdakwa yang diberikan diharapkan akan valid karena yang bersangkutan mengetahui semua peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Dari penilaian demikian, tercipta istilah “saksi kunci” yang diartikan saksi yang amat penting. Saksi kunci inilah yang dalam praktik hukum kita disamaartikan dengan saksi mahkota.⁶

Dengan demikian dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan mengajukan saksi mahkota dibenarkan karena beberapa alasan :

1. Kurangnya alat bukti.
2. Sebagai petunjuk hakim dalam memutus perkara tersebut.
3. Dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990.

⁶ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian...*, 65.

Tanpa adanya saksi mahkota hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang ditujukan oleh penuntut umum, karena dikira saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara perjudian tersebut. Dan alasan kekurangan alat bukti inilah yang menjadikan saksi mahkota tetap digunakan dalam proses peradilan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

B. Analisis Fiqih *Mura'at* Terhadap Putusan No:216/Pid.B/2012/PN.Bkl. Tentang Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Perjudian

Secara umum dalam hukum acara pidana Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat atau pihak yang merasa dirugikan, agar sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan. Sesuai dengan Hadis Nabi Saw:

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ)

Artinya : “dan dari Baihaqi dengan isnad yang sahih: bukti (diwajibkan) atas pendakwah, dan sumpah diwajibkan atas yang ingkar”

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam Islam yang diwajibkan dalam melakukan pembuktian adalah pihak yang menuntut dan seorang yang

dituntut. Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya dalam dua hal. Pertama, apabila tergugat menolak gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak dapat diterima. Kedua, apabila telah mengakui seluruh isi gugatan, tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada pihak-pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.⁷

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum acara pidana hampir sama dengan hukum acara pidana Islam. Hukum acara pidana mewajibkan penyidik untuk membuktikan sangkaannya dengan syarat adanya bukti yang memenuhi unsur-unsur pidananya. Hal ini diperkuat oleh aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁸

Hukum acara pidana juga mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa dalam mengajukan bukti berupa saksi yang dapat meringankan atau memberatkan bagi dirinya. Hak tersangka atau terdakwa dalam mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya merupakan kesempatan yang diberikan Undang-Undang dalam melakukan perlawanan. Ini terjadi dalam pembuktian kasus perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan, dimana hakim mengangkat saksi mahkota dalam acara pembuktian saksi. Katagori saksi mahkota ini merupakan saksi yang dapat meringankan dirinya sendiri, sedangkan dalam

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 39.

⁸ Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terdakwa pertama dia mengalami pemberatan hukuman karena saksi mahkota memberatkan baginya.

Secara global hukum Islam tidak menjelaskan mengenai saksi mahkota, tetapi dalam hukum Islam salah satu syarat saksi adalah adil. Maka dari itu keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kasus ini merupakan kesaksian antara terdakwa terhadap terdakwa yang lain harus berada di bawah sumpah. Adapun terdakwa itu tidak dibebankan sumpah, sedangkan dalam perkara ini terdakwa yang posisinya juga sebagai saksi harus berada di bawah sumpah. Jika terdakwa bersumpah ini akan mengalami suatu keambiguan, bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu.

Akan tetapi, keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan ini diperbolehkan karena kurangnya alat bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Saksi mahkota ini akan menjunjung nilai keadilan, dan mencari kemaslahatan dalam mencari keputusan yang adil.

Saksi mahkota yang sifatnya sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana tidak ditemukan dalam hukum acara pidana Islam, karena *qorinah* yang dimaksud dalam fiqih *mura'at* adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

Saksi mahkota ini dihukumi boleh karena alasan darurat, hakim kekurangan alat bukti dalam memutus perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan ini, maka dari itu dikeluarkanlah saksi kunci untuk bisa memutus perkara tersebut. Konsep darurat dalam hukum Islam diperbolehkan, sesuai dengan dalil kaidah fiqhiyah yaitu:⁹

الضُّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya : “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”.

Kaidah diatas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh sebab itu, jika kemudharatan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan yang berdasarkan kemudharatan menjadi hilang juga, artinya perbuatan boleh kembali keasalnya, yaitu terlarang.¹⁰

⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2007), 73.

¹⁰ Muhammad Mas'ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah, 2006), 66.

Dari adanya kaedah tersebut, maka muncul kaedah sebagai berikut:

مَا جَازَ لَعُدُّ رِبَطَ بَرِّوَالِهِ

Artinya : “Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan”.

Jadi saksi mahkota dalam putusan No.216/Pid.B/2012/PN.Bkl dihukumi sebagai hukum darurat. Hukum asal saksi adalah boleh dan merupakan syarat dari pada pembuktian, tetapi saksi mahkota yang merupakan saksi yang masih dipertanyakan keberadaannya yang subjeknya adalah terdakwa, itu tidak diperbolehkan karena pembuktian hanya pada orang yang meningkari tuduhan. Karena adanya beberapa indikasi yakni saksi mahkota ini sangat diperlukan untuk menunjang keadilan maka saksi mahkota diperbolehkan tetapi hanya dihukumi dadarat. Jika saksi mahkota ini tidak diperlukan maka hakim tidak boleh mengangkat saksi mahkota dalam proses pembuktian dengan alasan apapun.

Akan tetapi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti, jika ada alat bukti lain, seperti saksi yang memadai, pengakuan / alat bukti yang tertulis dan sumpah, maka saksi mahkota ditinggalkan karena syarat keadilan tidak terpenuhi oleh saksi mahkota. Disebabkan karena saksi ini merupakan para terdakwa yang dijadikan saksi dalam artian orang yang tertuduh melakukan kemaksiatan. Sehingga terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi oleh saksi mahkota. Syarat tersebut adalah syarat adilnya saksi atau dalam hukum Islam diistilahkan dengan *al-‘Adalah*. Dengan tidak terpenuhinya syarat adil ini menyebabkan kesaksiannya tidak diterima.